



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1572, 2014

KEMENHUB.      Barang.      Kereta      Api.  
Pembongkaran.   Pengangkutan.   Penyusunan.  
Pemuatan.   Tata Cara.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR PM. 48 TAHUN 2014  
TENTANG

TATA CARA PEMUATAN, PENYUSUNAN, PENGANGKUTAN, DAN  
PEMBONGKARAN BARANG DENGAN KERETA API

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :      bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 145  
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang  
Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, perlu menetapkan  
Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tata Cara  
Pemuatan,      Penyusunan,      Pengangkutan,      dan  
Pembongkaran Barang Dengan Kereta Api;

Mengingat :      1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang  
Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 4722);  
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang  
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009  
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 5059);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3910);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya Dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4153);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086);
7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 68 Tahun 2013;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 43 Tahun 2010 tentang Standar Spesifikasi Teknis Gerbong;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TATA CARA PEMUATAN, PENYUSUNAN, PENGANGKUTAN, DAN PEMBONGKARAN BARANG DENGAN KERETA API.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api.
2. Kereta api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api.
3. Stasiun kereta api adalah tempat pemberangkatan dan pemberhentian kereta api.
4. Sarana perkeretaapian adalah kendaraan yang dapat bergerak di jalan rel.
5. Gerbong adalah sarana perkeretaapian yang ditarik dan/atau didorong lokomotif digunakan untuk mengangkut barang.
6. Angkutan kereta api adalah kegiatan pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kereta api.
7. Barang khusus adalah bahan atau benda yang sifatnya atau bentuknya harus diperlakukan secara khusus.
8. Barang aneka adalah barang yang terdiri dari bermacam-macam jenis yang karena sifatnya tidak memerlukan pengepakan dan pengamanan khusus dalam pemuatan, pengangkutan, pembongkaran, dan penyusunan barang.
9. Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
10. Limbah bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.

11. Grafik Perjalanan Kereta Api yang selanjutnya disebut Gapeka adalah pedoman pengaturan pelaksanaan perjalanan kereta api yang digambarkan dalam bentuk garis yang menunjukkan stasiun, waktu, jarak, kecepatan, dan posisi perjalanan kereta api mulai dari berangkat, bersilang, bersusulan, dan berhenti yang digambarkan secara grafis untuk pengendalian perjalanan kereta api.
12. Penyelenggara sarana perkeretaapian adalah badan usaha yang mengusahakan sarana perkeretaapian umum.
13. Pengguna jasa adalah setiap orang dan/atau badan hukum yang menggunakan jasa angkutan kereta api, baik untuk angkutan orang maupun barang.
14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perkeretaapian.

#### Pasal 2

Angkutan barang terdiri atas :

- a. angkutan barang umum;
- b. angkutan barang khusus;
- c. angkutan B3; dan
- d. angkutan limbah B3.

#### Pasal 3

Angkutan barang umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diklasifikasikan atas:

- a. barang aneka;
- b. kiriman pos; dan
- c. jenazah.

#### Pasal 4

Angkutan barang khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diklasifikasikan atas :

- a. barang curah;
- b. barang cair;
- c. muatan yang diletakkan di atas palet;
- d. kaca lembaran;
- e. barang yang memerlukan fasilitas pendingin;
- f. tumbuhan dan hewan hidup;
- g. kendaraan;

- h. alat berat;
- i. barang dengan berat tertentu; dan
- j. peti kemas.

#### Pasal 5

Angkutan B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, diklasifikasikan atas bahan :

- a. mudah meledak;
- b. gas mampat, gas cair, gas terlarut pada tekanan atau
- c. pendinginan tertentu;
- d. cairan mudah terbakar;
- e. padatan mudah terbakar;
- f. oksidator, peroksida organik;
- g. racun dan bahan yang mudah menular;
- h. radio aktif;
- i. korosif; dan
- j. berbahaya dan beracun lainnya.

#### Pasal 6

Angkutan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, diklasifikasikan atas Limbah B3 :

- a. mudah meledak;
- b. mudah terbakar;
- c. bersifat reaktif;
- d. beracun;
- e. menyebabkan infeksi; dan
- f. bersifat korosif.

#### Pasal 7

(1) Kegiatan pengangkutan barang sebagaimana dimaksud Pasal 2 didasarkan atas:

- a. Perjanjian Angkutan Barang antara penyelenggara sarana perkeretapian dan pengguna jasa angkutan kereta api;
- b. Surat Angkutan Barang yang diterbitkan oleh penyelenggara sarana perkeretapian atau badan usaha sebagai penyelenggara kegiatan jasa angkutan; dan/atau